



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH ALIYAH
Nomor : 32-75/MA/0002/2010**

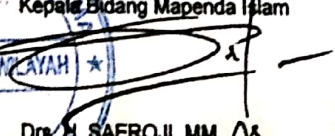
Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat
Nomor : Kw.10.4 / 4 / PP.00.6 / 2738 / 2010
Tanggal 28 April 2010

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH : MAN 2 KOTA BEKASI
ALAMAT : Jl. Bojong Asih 5 Taman Narogong Indah
KECAMATAN : Rawa Lumbu
KABUPATEN/KOTA : Kota Bekasi
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 311321819001

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

1	3	1	1	3	2	7	5	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 28 April 2010
An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam

Drs. H. SAEROJI, MM.
NIP. 195908101987031006



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 523 TAHUN 2003

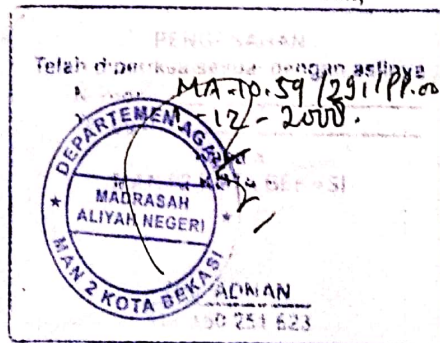
TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 515A
TAHUN 1995 TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya pengembangan tata kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu meninjau kembali lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 515A Tahun 1995 tentang Pembukaan dan Penegerian Madrasah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
 4. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
 5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;
 6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975 Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Pembakuan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 515A Tahun 1995 tentang Pembukaan dan Penegerian Madrasah;



8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 470 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 515A TAHUN 1995 TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN MADRASAH.**

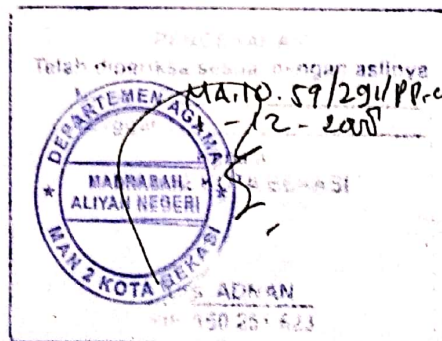
Pasal I

- (1) Mengubah lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 515A Tahun 1995 yang semula tertulis:

Provinsi	No. Urut	Nama Madrasah/Alamat	Kab.
Jawa Barat	40	Madrasah Aliyah Negeri Jatiasih Jl. H. Gemin No. 63 Jatikramat Jatiasih Pondok Gede	Bekasi

Diubah menjadi

Provinsi	No. Urut	Nama Sekolah/Alamat	Kota
Jawa Barat	40	Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bekasi Jl. Bojong Asih V Perumahan Narogeng Indah Kec. Rawalumbu	Bekasi



(2) Ketentuan lain yang terdapat dalam lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 515A Tahun 1995 masih tetap berlaku.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Nopember 2003



MENTERI AGAMA RI

SAID AGIL HUSN AL MUNAWAR

a. KM: perubahan madrasah